

## **KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten)**

*Potential of Institutional Community in Consuetude Forest Management (Case Study in Kasepuhan Pasir Eurih, Sindanglaya village, Sobang sub district of Lebak district in Banten Province)*

**Rushestiana Pratiwi, Tb Unu Nitibaskara dan Messalina L Salampessy**

Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa  
Jl. K.H.Sholeh Iskandar Km 4 Tanah Sareal Bogor 16166, Indonesia

E-mail: [rushestiana.pratiwi@gmail.com](mailto:rushestiana.pratiwi@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Indigenous peoples have a down-to-down knowledge of how to preserve and utilize existing forest resources. The role of indigenous peoples in the management of indigenous forest resources is essential in maintaining the viability of forest functions. For this reason this study aims to describe and explain the potential of community institutions in the management of customary forests in Kasepuhan Pasir Eurih Sindanglaya Village. The research method is case study where data is collected through interview and observation. Data analysis is done by using Situation framework approach - Structure - behavior - performance. The results show that the use of customary forest is considered open access where everybody is free to exploit the natural resources in it. Behavior shows the presence of stakeholders affecting customary forest management activities. Community performance in customary forest management shows that customary forests strongly support the welfare of indigenous peoples.*

**Keywords:** *Community Institutions, Customary Forest, Indigenous Peoples Of Kasepuhan*

### **ABSTRAK**

Masyarakat adat memiliki pengetahuan secara turun termurun bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada disekitarnya. Peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan adat sangat diperlukan dalam menjaga kelangsungan fungsi hutan. Untuk itulah penelitian ini bertujuan menguraikan dan menjelaskan potensi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat di Kasepuhan Pasir Eurih Desa Sindanglaya. Metode penelitian adalah studi kasus dimana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kerangka kerja Situasi - Struktur - perilaku - kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hutan adat dianggap open access dimana setiap orang bebas mengeksploitasi sumber daya alam di dalamnya. Perilaku memperlihatkan adanya para pemangku kepentingan yang mempengaruhi aktifitas pengelolaan hutan adat. Kinerja masyarakat dalam pengelolaan hutan adat memperlihatkan bahwa hutan adat sangat menopang kesejahteraan masyarakat adat.

**Kata kunci:** *Hutan adat, Kelembagaan masyarakat, Masyarakat adat kasepuhan*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar dengan beragam etnik. Menurut sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sekitar 237,6 juta jiwa. Pada tahun yang sama juga menyebutkan jumlah Suku Bangsa di Indonesia mencapai 1.340. Dari jumlah sebanyak itu, hanya 15 etnik yang memiliki jumlah anggota lebih dari 1 juta jiwa (Yulaswati, Rijal, & Kiswanti, 2013). Selebihnya merupakan kelompok etnik dengan jumlah anggota kurang dari 1 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Masyarakat Kasepuhan adalah suatu komunitas yang dalam kesehariannya menjalankan pola perilaku sosio-budaya tradisional yang mengacu pada karakteristik Sunda pada abad ke 18 (Banten, 2017). Masyarakat adat Kasepuhan tersebar di daerah kabupaten Lebak bagian selatan diantaranya beberapa Kecamatan di Kabupaten Lebak-Banten salah satunya yaitu Kasepuhan Pasir Eurih berada di Kecamatan Sobang-Lebak. Penyebaran masyarakat adat Kasepuhan mengakibatkan banyaknya jumlah Kasepuhan yang tersebar di Kabupaten Lebak, masyarakat Kasepuhan mendiami lereng-lereng di pegunungan dan menempati wilayah-wilayah sekitar hutan., hal itulah yang kemudian menjadikan masyarakat Kasepuhan menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian (huma dan sawah). (Banten, 2017)

Dalam pengelolaan hutan, masyarakat adat memiliki pengetahuan secara turun temurun dalam memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di sekitar tempat mereka tinggal seperti masyarakat Kasepuhan sudah menerapkan pola pemanfaatan hutan yang *sustainable*, dengan menggunakan sistem zonasi *leuweung kolot*, *leuweung titipan* dan *leuweung bukaan*. Komunitas masyarakat adat merupakan faktor pertama dan penentu bagi hadirnya produk hukum pengakuan dan perlindungan hak (Arizona, Malik, & Irena Lucy Ishimora, 2017). Namun menurut (Suardi et al., 2016) bahwa akan lebih lengkap apabila peran dan fungsi kelembagaan ditingkatkan, karena lembaga tersebut merupakan pemangku kepentingan yang bersentuhan secara langsung dan memiliki hubungan ketergantungan yang kuat. Terkait dalam hubungan manusia terutama masyarakat adat dengan alam terdapat kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

Sehubungan dengan hal itu, maka penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui potensi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat di wilayah hutan adat. Pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh akan bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam membuat suatu rekomendasi untuk mengelola hutan adat secara adil, sejahtera dan berkelanjutan, sehingga kawasan hutan adat dapat dilestarikan dan bermanfaat bagi semua pihak.

## METODE

Penelitian dilakukan di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penelitian ini berlangsung bulan Maret 2018. Kasepuhan Pasir Eurih dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kasepuhan Pasir Eurih sudah dibuat tata batas wilayah yang ditanda tangani oleh Bupati dan diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapat Surat Keputusan hak komunal hutan adat serta letaknya yang berada di Ibukota Kecamatan namun masih memiliki budaya adat kearifan lokal masih kental dan terjaga secara lestari. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penyebaran kuisioner yang melibatkan 30 responden. Pemilihan sampel (informan kunci) dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam metode ini, 30 responden dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat desa yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan secara langsung melalui penyebaran kuisioner dan wawancara mendalam terhadap instansi pemerintah seperti Taman Nasional, instansi Desa setempat,

Lembaga Swadaya Masyarakat serta berbagai pihak meliputi kepala adat, pemuda adat dan tokoh masyarakat guna melengkapi hasil kuisioner. Penentuan jumlah responden ditentukan berdasarkan batas minimal dari suatu penelitian sosial yaitu 30 orang (Singarimbun Masri, 2006). Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka pendekatan Situasi – Struktur – Perilaku – Kinerja yang dikembangkan oleh (Schmid, 1987).

Dimana situasi terdiri dari berbagai analisis terhadap sumber daya alam yang ada. Struktur terdiri dari (1) Batasan terhadap berbagai berpartisipasi pemangku kepentingan; (2) Lingkup aksi interaksi masyarakat dan sumber daya alam yang ada; (3) distribusi kewenangan antar berbagai pemangku kepentingan; (4) Keputusan-keputusan yang diambil oleh masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam; (5) Aturan-aturan yang mengatur hubungan antar pemangku kepentingan; (6) Sanksi dan penghargaan terhadap pengelolaan sumber daya alam tersebut. Perilaku terdiri dari Pilihan-pilihan keputusan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi akibat pilihan terhadap keputusan-keputusan pengelolaan yang dilakukan dan perilaku yang berdampak terhadap sumber daya alam tersebut dan kinerja terdiri dari gambaran kesejahteraan atas pengelolaan sumber daya alam tersebut, kesempatan kerja bagi masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam tersebut, perkembangan, dan efisiensi dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam tersebut

## HASIL dan PEMBAHASAN

Menurut Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2017 bahwa Kabupaten Lebak dengan luas wilayah sebesar 304.472,00 Ha. Sedangkan, luas wilayah kawasan hutan di Kabupaten Lebak sebesar 109.106,70 Ha atau 35% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Lebak. Secara astronomis Desa Sindanglaya terletak di antara 106<sup>o</sup>24,5 BT dan 6<sup>o</sup>33,00 LS dengan kawasan seluas 1.189,264 Ha. Penelitian berlokasi di wilayah Kasepuhan Pasir Eurih yang secara administratif berada di Desa Sindanglaya dengan luas wilayah sebesar 1.189,264 Ha dan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut sebanyak 955 KK (Kepala Keluarga). Luas penggunaan lahan Kasepuhan Pasir Eurih sebesar 1.145,640 Ha atau (1,05%) dari luas total kawasan hutan di Kabupaten Lebak. Desa Sindanglaya 445 meter di atas permukaan laut dengan kondisi topografi pegunungan dengan warna tanah kuning dan tekstur tanah debuan. Curah hujan berkisar 900/450 mm/tahun dengan bulan hujan sebanyak 6 bulan dan kelembapan 6 bulan, sedangkan suhu rata-rata harian antara 20<sup>o</sup>C - 30<sup>o</sup>C.

(Schmid, 1987) menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengidentifikasi kelembagaan adalah dengan menganalisis performansi yang diuraikan dalam 4 variabel yaitu situasi yang menggambarkan kondisi saat ini yang diasumsikan tidak berubah setelah suatu kebijakan diterapkan. Struktur merupakan kondisi yang merupakan aturan main setiap pelaku ekonomi, atau kondisi kelembagaan atau dapat berupa peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pemerintah dan peraturan lain yang bersifat informal seperti kebiasaan masyarakat adat. Perilaku adalah respon yang dilakukan setiap individu, masyarakat atau organisasi, sedangkan kinerja adalah suatu kondisi yang terwujud karena adanya respon dari yang dilakukan. Adapun analisis situasi, struktur, perilaku dan kinerja bagi upaya mengkaji potensi kelembagaan masyarakat dari pengelolaan hutan adat Gunung Bongkok adalah sebagai berikut :

### A. Situasi Pengelolaan Hutan Adat Gunung Bongkok

Situasi pengelolaan pada hutan adat Gunung Bongkok ini meliputi karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat di hutan adat Gunung Bongkok. Berada di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) menjadikan masyarakat adat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sebelum melakukan kegiatan pertanian masyarakat terbiasa melakukan tahapan-tahapan yang disebut "Rukun 7" yaitu (1)

*asup leuweung*, (2) *nimbakeun*, (3) *ngumbaran*, (4) *mapak pare beukah*, (5) *beberes*, (6) *ngadiukeun*, dan (7) *sereun taun*. Sistem pertanian di masyarakat adat kasepuhan terbagi menjadi dua, yaitu sistem pertanian lahan kering atau huma dan pertanian lahan basah atau sawah. Pendidikan masyarakat adat yang tergolong rendah menjadikan masyarakat bermata pencaharian sebagai bertani. Bagi masyarakat Kasepuhan bertani sawah merupakan sebuah keharusan, bahkan bagi masyarakat yang tidak mempunyai sawah pun tetap bisa menggarap sawah orang lain atau sistem bagi. Situasi tersebut mencerminkan bahwa hutan adat masih bersifat *open access* dimana semua orang bebas memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya namun tetap menaati peraturan yang telah dibuat oleh lembaga adat kasepuhan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh (Mulyadi & Pusat, 2013) bahwa sebagian besar masyarakat adat masih mempraktikkan cara hidup dengan memanfaatkan kawasan pertanian hutan. Konflik pemanfaatan sumberdaya di hutan adat Gunung Bongkok mencapai puncaknya pada tahun 2015, dimana kegiatan pertanian dan kehutanan yang dilakukan di Kasepuhan Pasir Eurih tumpang tindih dengan lahan milik Taman Nasional yang dipicu oleh terbitnya SK Menteri Kehutanan No. 175/2003 tentang perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) menjadi 42.925,15 ha.

## **B. Struktur Pengelolaan Hutan Adat Gunung Bongkok**

Struktur menggambarkan interdependensi antara 2 pihak yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya bersama yaitu: pihak pemerintah dan masyarakat. Struktur para pihak di Hutan Adat Gunung Bongkok ini dapat dikelompokkan dalam 4 komponen menurut kepentingannya, yaitu :

### **1. Regulator**

Regulator adalah institusi pengambil keputusan atau mereka yang berwenang menetapkan kebijakan, Untuk para pihak yang tergolong regulator adalah : Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

### **2. Operator**

Operator adalah lembaga yang dibentuk dan berfungsi untuk melaksanakan pengelolaan sehari-hari sumber air, sarana-prasarana, maupun sumber daya lain yang berada di suatu wilayah sungai, para pihak yang tergolong operator adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak di bawah Kementerian Kehutanan dan Lembaga Adat Kasepuhan serta masyarakat adat.

### **3. User**

Para pihak yang tergolong user atau penerima manfaat adalah masyarakat adat kasepuhan, kelompok wanita tani dan petani.

### **4. Fasilitator**

Fasilitator berfungsi memfasilitasi informasi, inovasi dan kebijakan pemerintah dalam mengelola hutan adat kepada masyarakat adat salah satunya dengan program penyuluhan dan pemberdayaan serta menyalurkan aspirasi serta keluhan masyarakat adat kepada pihak regulator. Fasilitator terdiri dari lembaga non pemerintah terdiri dari lembaga penelitian dan Lembaga Swadaya Masyarakat diantaranya Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Banten Kidul dan EPISTEMA Institute serta Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kab. Lebak.

Koordinasi dan kerjasama diperlukan untuk menekan interdependensi antar keempat pemangku kepentingan (regulator, operator, user dan fasilitator) agar dapat menjalankan program yang bersinergi dalam mengelola hutan secara terpadu. Sejalan dengan penelitian (Kurniawan, 2012) bahwa aktor-aktor yang berperan dalam kelembagaan dapat dilihat bahwa selain pihak Resort Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) sisanya adalah termasuk ke dalam kelembagaan inti di Kasepuhan yang mempunyai peran dominan dalam situasi aksi masyarakat adat Kasepuhan dalam interaksinya dengan sumberdaya hutan yang berada di wilayah adat

mereka. Maka dari itu diperlukan wadah koordinasi, pelaksanaan pengelolaan hutan adat Gunung Bongkok ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap pihak (siapa, mengerjakan apa, bilamana, dimana, dan bagaimana). Hingga kini kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh pemangku kepentingan dalam mengelola hutan belum tertampung dalam sebuah wadah organisasi yang baik.

### **C. Perilaku dalam Pengelolaan Hutan Adat Gunung Bongkok**

Perilaku para pihak terhadap pemanfaatan berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan hidup, secara legal formal masyarakat adat tidak memiliki kekuatan penuh untuk mengakses sumber daya dikarenakan kepemilikan lahan yang sempit dan terhimpit oleh larangan serta kebijakan dari taman nasional. Perilaku para pihak terhadap pemanfaatan hutan adat sangat mempengaruhi kondisi hutan adat.

Masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih sebagian besar menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian dan kehutanan dengan menggunakan kaidah kearifan lokal seperti dilarang menggunakan *chain saw* untuk menebang pohon, dilarang memanfaatkan sumberdaya pada *leuweung titipan* dan *leuweung tutupan* kecuali untuk kebutuhan kasepuhan hanya diperkenankan pada *leuweung garapan*, larangan melakukan aktivitas dilahan pada tanggal 15 dan 30 di setiap bulannya Sejalan dengan yang disampaikan oleh (Magdalena, 2013) bahwa hukum adat memiliki potensi untuk mengelola dan melindungi hutan secara lestari. Perilaku masyarakat dimana masyarakat dapat dengan bebas mengelola hutan adat namun dengan mengikuti aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku di lembaga adat kasepuhan dan masyarakat yaitu dibatasi oleh sanksi-sanksi psikologis seperti "*pamali* dan *kualat*". Bila masyarakat melanggar sanksi yang diberikan berupa teguran dan jika melakukan kesalahan lagi maka akan diberikan teguran kembali dan diperingatkan serta pembinaan. Jika sudah diberi peringatan maka sanksi berbentuk sanksi hukuman yaitu hukuman pidana. Masyarakat Kasepuhan masih patuh terhadap aturan dan takut akan sanksi yang ada, maka dari itu masyarakat mengedepankan kepentingan ekologi yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalamannya dalam memandang hutan adat dibandingkan kepentingan ekonomi.

### **D. Kinerja Pengelolaan Hutan Adat Gunung Bongkok**

Kinerja pengelolaan hutan adat gunung bongkok belum memberikan hasil maksimal karena pengelolaan masih berlangsung sektoral. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) yang membantu masyarakat seperti memberikan pelatihan selama 3 hari untuk pembuatan peta desa dan peta wilayah adat lalu Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) yang membantu masyarakat kasepuhan agar wilayah adatnya dapat tersertifikasi dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Lembaga swadaya masyarakat yang terlibat sebagai mitra dalam mendampingi kegiatan masyarakat adat dalam mengelola hutan adat. Namun masyarakat adat cenderung hanya menjadi objek dari dominansi kebijakan pemerintah dalam meluncurkan program dengan membentuk kelompok-kelompok seperti kelompok tani. Pola *top-down* seperti masih tetap berjalan hingga saat ini walaupun hasilnya tidak berjalan optimal dikarenakan masyarakat adat secara menyeluruh belum dilibatkan dalam menyusun program pengelolaan hutan. Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat namun tidak ada koordinasi yang baik sehingga siapa yang berperan, siapa yang berpartisipasi dan apa yang dilakukan berpotensi menimbulkan konflik dan tanpa mengembangkan kelembagaan yang mantap sehingga akan menghambat program pengelolaan hutan adat. (Salampessy, 2017).

### **E. Potensi keterlibatan masyarakat lokal sebagai Alternatif Pengelolaan Hutan Adat Gunung Bongkok**

Dalam perspektif kelembagaan, perlu dikaji aturan main baik formal maupun informal yang mengatur peran, wewenang, serta koordinasi antar pemangku kepentingan terkait pemanfaatan sumber daya di Hutan Adat Gunung Bongkok. Pemberdayaan masyarakat

telah sering dilakukan di Hutan Adat Gunung Bongkok, namun terdapat beberapa bentuk kekeliruan yang dijumpai dalam pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan adat:

1. Kelembagaan yang telah dibentuk sebenarnya bertujuan untuk wadah dalam pendistribusian bantuan dan memudahkan dalam mengontrol pelaksanaan program, namun tidak berkontribusi dalam peningkatan modal sosial dasar bagi masyarakat. Contoh kelembagaan cenderung bubar setelah ditinggalkan pelaksanaannya, yaitu : Gabungan Kelompok Tani.
2. Pengembangan kelembagaan yang cenderung lemah dari aspek kulturalnya, selalu menggunakan jalur struktural. Contoh struktur organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti perkembangan aspek kulturalnya (visi, motivasi, semangat, manajemen, dan lain-lain), yaitu : Kelompok Wanita Tani.
3. Introduksi kelembagaan lebih banyak melalui budaya material dibanding non material, atau merupakan perubahan yang materialistik. Mengacu pada (Kaimuddin, 2008) bahwa dalam mengelola implementasi program, pembuatan norma, aturan, dan kepemimpinan maka masyarakat membutuhkan suatu organisasi kapasitas sumberdaya yang baik. Salah satu yang berasal dari inisiatif lokal adalah Kelompok Wanita Tani Mandiri dan mulai mengembangkan jejaring kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Rimbawan Muda Indonesia (RMI) untuk mengembangkan teknik pengelolaan pangan lokal dan pengemasan produk melalui dukungan "Program Peduli" Fase III, serta teknik pertanian sayur organik. Kelompok Tani Wanita Mandiri mengikuti pelatihan 2017 lalu tentang budidaya sayuran organik dan pengelolaan pangan lokal dan pengemasan produk. Namun masyarakat adat belum dilibatkan secara menyeluruh dalam program pemberdayaan tersebut. Inisiatif lokal masyarakat dan tingginya peran serta partisipasi dapat mengembangkan kelembagaan yang kuat bila disertai penguatan modal sosial dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Namun dalam menjembatani kepentingan antar pemangku kepentingan cenderung ada beda persepsi yang harus dijadikan satu melalui sebuah kesepakatan bersama yang selanjutnya bisa menjadi acuan seluruh pihak dalam mengelola sumberdaya alam yang akan menghasilkan efisiensi yang lebih besar dalam manajemen sumber daya alam karena dapat meminimalkan biaya transaksi, kontrol terhadap pelaksanaan program lebih baik, serta komunitas lokal dipercaya akan lebih mendorong konservasi sumberdaya alam. Sedangkan sistem pengelolaan Taman Nasional dilakukan dengan zonasi yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat. Pedoman zonasi taman nasional diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No 56 Tahun 2006. Sistem zonasi dalam taman nasional dapat dibagi menjadi Zona inti, Zona rimba, Zona pemanfaatan dan Zona lain yang terdiri dari zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah serta zona khusus. Dalam penentuan tata batas zonasi taman nasional, tidak hanya dilakukan oleh pihak balai taman nasional saja tetapi melibatkan pihak-pihak lain yang berkaitan seperti Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Masyarakat dan Mitra Kerja. Begitu pula dalam hal pengelolaan, pihak Balai Taman Nasional memiliki wewenang penuh sesuai peruntukkan (zonasi) dan mengharapkan adanya kerjasama dengan masyarakat untuk mengakses aktivitas kegiatan ekonomi dikhususkan pada zona pemanfaatan tersebut

Potensi kelembagaan masyarakat Pasir Eurih menggambarkan masih rendahnya penataan potensi kelembagaan masyarakat adat. Aspek penting yang berpengaruh antara lain adalah : sumberdaya manusia yang sangat memerlukan pendampingan dari pihak-pihak terkait bagi pengembangan sumberdaya manusia tersebut agar dapat menata potensi kelembagaan yang ada. Aspek lainnya yang cukup berpengaruh yaitu

penataan peran para pihak dimana perlu dibangun sinergitas dalam menata potensi kelembagaan yang ada. Sinergitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar kelembagaan lokal dan diperlukan program pelatihan dan pemberdayaan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat adat kasepuhan dalam mengelola hutan adat. Selain itu sangat diperlukan penguatan kelembagaan masyarakat adat dalam hal penataan organisasi kelembagaan yang ditunjang dengan berbagai aturan tertulis yang terdokumentasi baik dan dipahami oleh masyarakat.

Sehingga sampai saat ini kesepakatan-kesepakatan dalam mengelola hutan sulit dibuat dalam suatu wadah organisasi yang tepat. (Salampessy, 2017) menjelaskan bahwa sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan pengembangan kelembagaan adalah tumbuhnya kelembagaan yang tangguh, dinamis, dan berdaya saing serta mandiri dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

### KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hutan adat dianggap open access dimana setiap orang bebas mengeksploitasi sumber daya alam di dalamnya. Struktur potensi kelembagaan dari Desa Sindanglaya menggambarkan bahwa adanya keterlibatan pemangku kepentingan adalah pengelolaan hutan adat yaitu Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Banten Kidul dan EPISTEMA Institute namun kesepakatan-kesepakatan dalam mengelola hutan sulit dibuat dalam suatu wadah organisasi yang tepat. Perilaku memperlihatkan adanya para pemangku kepentingan yang mempengaruhi aktifitas pengelolaan hutan adat. Kinerja masyarakat dalam pengelolaan hutan adat memperlihatkan bahwa hutan adat sangat menopang kesejahteraan masyarakat adat.

Diperlukan hubungan kelembagaan kerjasama dan koordinasi yang terjalin dengan baik antar pemangku kepentingan yang terlibat aktif dalam kegiatan mengelola hutan adat. Pemerintah Desa perlu membuat peraturan pelaksana berupa peraturan/keputusan untuk mengidentifikasi dan menetapkan wilayah lahan garapan untuk setiap individu pada kawasan hutan. Diperlukan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan membangun kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang terkait.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada masyarakat adat Kasepuhan Pasir Eurih yang telah berkerjasama dengan baik selama penelitian ini dan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin yang sudah membantu penelitian ini serta terima kasih juga disampaikan penulis kepada Fredy Arya Rukmana, rekan saya yang telah sangat membantu penulis dalam pengambilan data di lapangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Y., Malik, & Irena Lucy Ishimora. (2017). *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat: Tren Produk Hukum Daerah Dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012*. Jakarta.
- BANTEN, D. L. H. D. K. P. (2017). *Profil Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal di Provinsi Banten*.
- Kaimuddin. (2008). HUTAN MANGROVE DI DESA MUNTE KECAMATAN BONE-BONE (

- Kajian Base Line Kelembagaan Untuk Program Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Global ) Society Local Institute Study in Mangrove Forest Development at Desa Munte Kecamatan Bone-Bone ( Institute Base Line S. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, III(Mei), 001-110.
- Kurniawan, A. (2012). *ANALISIS KELEMBAGAAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA HUTAN Studi Kasus Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug Taman Nasional Gunung Halimun-Salak*. INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- Magdalena. (2013). PERAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN DI DESA SESAOT , NUSA TENGGARA BARAT DAN DESA SETULANG , KALIMANTAN TIMUR ( The Roles of Customary Law in Forest Management and Protection in Sesaot Village , West Nusa Tenggara and Setulang Villag. *JURNAL Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2), 110–121.
- Mulyadi, M., & Pusat, J. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan ( Studi Kasus Komunitas Battang di Kota Palopo , Sulawesi Selatan ) ( Empowerment of Indigenous People in Development ( Indigenous People Case Studies in Battang Palopo City South Sulawesi ) ). *JURNAL Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 224–234.
- Pemerintah Kabupaten Lebak. 2017. Profil Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang. Kabupaten Lebak, Banten
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan
- Salampessy, M. L. dan I. L. (2017). POTENSI KELEMBAGAAN LOKALDALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (Studi Kasus di Desa Cemplang, sub Das Ciaten Hulu Timur DAS Cisadane). *Jurnal Hutan Tropis*, 5(2), 113–119.
- Schmid, A. (1987). *Property, Power, and Public Choice CHAPTER 9*.singarimbun Masri. (2006). *Metode Penelitian Survei*. (Masri, Ed.). Jakarta: LP3ES.
- SK Menteri Kehutanan No. 175/2003 tentang perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) menjadi 42.925,15 ha
- Suardi, O. P. D. I., Darmawan, D. P., & Sarjana, I. D. G. R. (2016). Potensi dan Peran Kelembagaan Pertanian dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 4(1), 1–9.
- Yulaswati, V., Rijal, C., & Kiswanti, U. (2013). *Masyarakat Adat di Indonesia : Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. (V. Yulaswati & C. Rijal, Eds.). Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.